

PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jabal Nur alias Abang bin H. Abd. Latif;
Tempat lahir : Waepejje;
U m u r/ tgl. Lahir : 54 tahun / 10 Mei 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waepejje Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa
Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Barugae;

Terdakwa tidak ditahan;

uf Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 110/Pid.Sus/2018/PN.Blk tanggal 29 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 110/Pid.Sus/2018/PN.Blk tanggal 29 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 110/Pid.Sus/2018/PN Blk, tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum Nomor: 95/R.4.22/Euh.2/06/2018 tanggal 28 Juni 2018;
5. Berkas Perkara Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Blk atas nama Terdakwa Jabal Nur alias Abang bin H. Abd. Latif, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa;

Telah memeriksa surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor: PDM-49/R.4.22/Euh.2/07/2018 tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jabal Nur alias Abang bin H. Abd. Latif, bersalah telah melakukan tindak pidana Kepala Desa Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jabal Nur alias Abang bin H. Abd. Latif dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 657 (enam ratus lima puluh tujuh) kg/17 dos yang berisi biota laut jenis susur bundar (cangkang kerang lola merah);

Dirampas untuk Negara;

- Photo copy SK Pengangkatan Kepala Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;

- 1 (satu) rangkap photo copy jadwal kampanye dialogis dan kunjungan silaturahmi Bapak Prof. Dr. Nurdin Abdullah di Kabupaten Bulukumba;

- Foto copy foto Jabal Nur dengan menggunakan topi hitam duduk berdampingan dengan calon gubernur Prof Dr. Nurdin Abdullah bersama dengan tim pemenang;

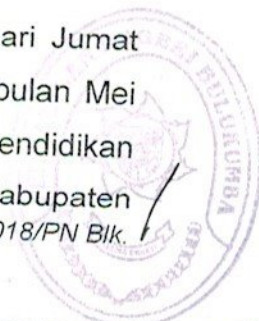
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Terdakwa merupakan kepala Desa dimana masyarakat desa Barugae masih membutuhkan pelayanan pemerintahan desa, dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.: PDM-15/R.4.22/Euh.1/06/2018 tanggal 28 Juni 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jabal Nur alias Abang bin H. Abd. Latif pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira jam 09.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pendidikan Lingkungan Jawi-Jawi, Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten



Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan (tepatnya di rumah Lelaki H. Andi Ranreng Mappatobe alias Kr. Ranreng) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *pejabat negara, pejabat daerah, pejabat apparatus sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan yang diangkat sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts. 1055/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun yaitu 2013-2019 dan Terdakwa juga pernah menerima surat himbauan dari Bupati Bulukumba terkait Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa kemudian pada waktu tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala Desa Barugae menghadiri kegiatan kampanye dialogis yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur Nomor Urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah dan duduk berdampingan bersama pasangan calon gubernur tersebut hingga selesainya kegiatan kampanye tanpa adanya undangan ataupun panggilan dari Tim Pasangan Calon Gubernur tersebut dimana saat kegiatan kampanye tersebut bukan berada di wilayah pemerintahan dari Terdakwa melainkan di Lingkungan Jawi-Jawi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya ketika Tim pasangan calon tersebut melakukan orasi/kampanye/memaparkan visi dan misinya, Saksi Syamsuddin, S. Ain Subu dan Saksi Abdul Hamid bin Sakka serta Saksi A. Darwis bin H. A. Ambojai selaku Petugas Pengawas Lapangan (PPL) melihat Terdakwa sesekali ertepuk tangan dan menganggukkan kepalanya.;

Bahwa diperoleh fakta lain dengan ditemukannya Alat Peraga Kampanye (APK) di rumah Terdakwa berupa photo atau gambar pasangan calon Gubernur Nomor Urut 3 berbentuk Baliho dalam ukuran besar yang terpasang di atas atap rumah Terdakwa dan terhadap hal tersebut Terdakwa telah mendapatkan teguran dari Petugas Kecamatan Bulukumba sejak tanggal 31 Maret 2018 untuk menurunkan baliho tersebut namun Terdakwa tidak mengindahkannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipesidangan yang sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syamsuddin S. bin Supu:

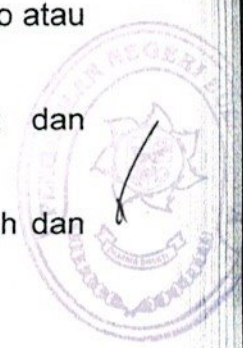
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diharikan dipersidangan oleh karena Terdakwa telah menghadiri serta mendampingi pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3 saat melakukan kampanye;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendampingi kandidat Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut , pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 09.50 WITA bertempat di rumah kediaman H. Andi Ranreng Mappatoba alias Karaeng Ranreng yang beralamat di Lingkungan Jawi-Jawi, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi bersama teman tim Panwas melihat langsung Terdakwa mendampingi kandidat gubernur nomor urut 3 saat melakukan kampanye;
- Bahwa pada saat itu Saksi berdiri dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dan saat itu Saksi bersama sama ptugas pengawas lapangan (PPL) yaitu Saksi Abdul Hamid dan Saksi Darwis;
- Bahwa Saksi ketahui mengenai kegiatan yang dihadiri oleh Terdakwa tersebut adalah kegiatan kampanye Pasangan Calon Gubernur nomor urut 3, oleh karena pada saat itu kejadian tersebut dihadiri oleh banyak orang dan yang hadir saat itu adalah kandidat gubernur nomor urut 3 yakni Prof Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M. Agr, bersama dengan Tim Kampanye serta Tim Sukses yang menyampaikan visi dan misi melalui surat penyampaian yang dikeluarkan Nomor: 23/TIMP-PA/BK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Jadwal Agenda kampanye Calon Gubernur nomor urut 3 di Kabupaten Bulukumba, yakni agenda silahturami dan kampanye dialogis;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa duduk berdampingan dengan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 pada saat berlangsungnya kegiatan kampanye dialogis dan saat itu Saksi melihat pula Terdakwa hadir sambil bertepuk tangan;
- Bahwa Terdakwa mendampingi kandidat gubernur nomor urut 3 sekitar jam 09.50 WITA sampai selesainya kegiatan kampanye dialogis pada saat itu kurang lebih 2 (dua) jam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa maksud serta tujuan Terdakwa sehingga ikut dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa setahu Saksi tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat menguntungkan pasangan calon gubernur nomor urut 3 oleh karena Terdakwa adalah figur Kepala desa sehingga berpengaruh warga masyarakat pendukung Terdakwa akan mendukung pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3, yang didukung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Barugae;
- Bahwa sebelum kejadian kampanye dilaksanakan oleh semua kandidat calon gubernur, Panwas Kabupaten Bulukumba telah berkali-kali melakukan sosialisasi tentang Larangan Kepala Desa untuk ikut serta terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, yang dikuatkan dengan surat himbauan Panitia Pengawas Pemilu Nomor: 0009/SN.04/PM.01.02/11/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Himbauan kepada para Kepala Desa untuk tidak melanggar Pasal 70 maupun 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014;
- Bahwa saat sosialisasi Terdakwa ada hadir dan sudah diingatkan oleh Panwas Kabupaten untuk tidak macam-macam;
- Bahwa Saksi juga selaku Panwas Kecamatan Bulukumba telah menemukan alat peraga kampanye (APK) dengan memuat foto atau gambar calon nomor urut 3 yang dipasang di rumah kediaman Terdakwa pada bulan Januari 2018;
- Bahwa setelah menemukan alat peraga (APK) yang dipasang di rumah Terdakwa, kemudian Saksi berusaha untuk menemui Terdakwa di kediamannya dan meminta untuk tidak memasang atau memuat foto atau gambar calon gubernur namun saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan anak Terdakwa dan Saksi sampaikan kepada anak Terdakwa agar gambar calon gubernur tersebut tidak dipasang di kediamannya, selanjutnya beberapa lama kemudian, gambar tersebut hanya dipindahkan yakni Terdakwa memasang foto kandidat gubernur pada lantai atas rumah Terdakwa, oleh karena itu selanjutnya Saksi telah memberikan surat teguran kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Barugae tertanggal 31 Maret 2018, namun surat tersebut tidak diindahkan, bahkan foto atau gambar tersebut masih terpasang di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi baru kemudian Terdakwa melepas foto atau gambar pasangan calon gubernur nomor urut 3 pada bulan Mei 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan berita acara klarifikasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dan berita acara laporan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Saksi Abdul Hamid bin Sakka:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Blk.



- Bahwa Saksi mengerti diharikan dipersidangan oleh karena Terdakwa telah menghadiri serta mendampingi pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3 saat melakukan kampanye;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendampingi kandidat Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut , pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 09.50 WITA bertempat di rumah kediaman H. Andi Ranreng Mappatoba alias Karaeng Ranreng yang beralamat di Lingkungan Jawi-Jawi, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi bersama teman tim Panwas melihat langsung Terdakwa mendampingi kandidat gubernur nomor urut 3 saat melakukan kampanye;
- Bahwa pada saat itu Saksi berdiri dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dan saat itu Saksi bersama sama ptugas pengawas lapangan (PPL) yaitu Saksi Darwis dan Panwas Kecamatan bernama Syamsuddin S. bin Subu;
- Bahwa Saksi ketahui mengenai kegiatan yang dihadiri oleh Terdakwa tersebut adalah kegiatan kampanye Pasangan Calon Gubernur nomor urut 3, oleh karena pada saat itu kejadian tersebut dihadiri oleh banyak orang dan yang hadir saat itu adalah kandidat gubernur nomor urut 3 yakni Prof Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M. Agr, bersama dengan Tim Kampanye serta Tim Sukses yang menyampaikan visi dan misi melalui surat penyampaian yang dikeluarkan Nomor: 23/TIMP-PA/BK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Jadwal Agenda kampanye Calon Gubernur nomor urut 3 di Kabupaten Bulukumba, yakni agenda silaturahmi dan kampanye dialogis;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa duduk berdampingan dengan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 pada saat berlangsungnya kegiatan kampanye dialogis dan saat itu Saksi melihat pula Terdakwa hadir sambil bertepuk tangan dan menganggukan kepalanya;
- Bahwa Terdakwa mendampingi kandidat gubernur nomor urut 3 sekitar jam 09.50 WITA sampai selesainya kegiatan kampanye dialogis pada saat itu kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melarang atau menegur Terdakwa namun hanya mengambil gambar dan menjadikan dokumentasi atas pelanggaran yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa maksud serta tujuan Terdakwa sehingga ikut dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa setahu Saksi tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat menguntungkan pasangan calon gubernur nomor urut 3 oleh karena Terdakwa adalah figur Kepala desa sehingga berpengaruh warga masyarakat pendukung Terdakwa akan mendukung pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3, yang didukung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Barugae;

- Bahwa sebelum kejadian kampanye dilaksanakan oleh semua kandidat calon gubernur, Panwas Kabupaten Bulukumba telah berkali-kali melakukan sosialisasi tentang Larangan Kepala Desa untuk ikut serta terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, yang dikuatkan dengan surat himbauan Panitia Pengawas Pemilu Nomor: 0009/SN.04/PM.01.02/11/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Himbauan kepada para Kepala Desa untuk tidak melanggar Pasal 70 maupun 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014;
- Bahwa saat sosialisasi Terdakwa ada hadir dan sudah diingatkan oleh Panwas Kabupaten untuk tidak macam-macam;
- Bahwa setahu Saksi Syamsuddin selaku Panwas Kecamatan Bulukumba telah menemukan alat peraga kampanye (APK) dengan memuat foto atau gambar calon nomor urut 3 yang dipasang di rumah kediaman Terdakwa pada bulan Januari 2018;
- Bahwa setelah menemukan alat peraga (APK) yang dipasang di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Syamsuddin berusaha untuk menemui Terdakwa di kediamannya dan meminta untuk tidak memasang atau memuat foto atau gambar calon gubernur namun saat itu Saksi Syamsuddin tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan anak Terdakwa dan Saksi Samsuddin sampaikan kepada anak Terdakwa agar gambar calon gubernur tersebut tidak dipasang di kediamannya, selanjutnya beberapa lama kemudian, gambar tersebut hanya dipindahkan yakni Terdakwa memasang foto kandidat gubernur pada lantai atas rumah Terdakwa, oleh karena itu selanjutnya Panwas Kecamatan telah memberikan surat teguran kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Barugae tertanggal 31 Maret 2018, namun surat tersebut tidak diindahkan, bahkan foto atau gambar tersebut masih terpasang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendampingi calon gubernur sampai kampanye dialogis berakhir, dimana pada saat akhir acara pasangan calon melakukan foto bersama dengan masyarakat umum;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan foto bersama dengan kandidat gubernur nomor urut 3 dikarenakan masyarakat banyak telah berbaur dengan pasangan calon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi A. Darwis bin H. Ambo Nai:

- Bahwa Saksi mengerti diharikan dipersidangan oleh karena Terdakwa telah menghadiri serta mendampingi pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3 saat melakukan kampanye;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendampingi kandidat Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut , pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 09.50 WITA bertempat di rumah kediaman H. Andi Ranreng Mappatoba alias Karaeng Ranreng yang beralamat di Lingkungan Jawi-Jawi, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi bersama teman tim Panwas melihat langsung Terdakwa mendampingi kandidat gubernur nomor urut 3 saat melakukan kampanye;
- Bahwa pada saat itu Saksi berdiri dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dan saat itu Saksi bersama sama ptugas pengawas lapangan (PPL) yaitu Saksi Abdul Hamid dan Panwas Kecamatan yaitu Saksi Syamsuddin S. bin Subu;
- Bahwa Saksi ketahui mengenai kegiatan yang dihadiri oleh Terdakwa tersebut adalah kegiatan kampanye Pasangan Calon Gubernur nomor urut 3, oleh karena pada saat itu kejadian tersebut dihadiri oleh banyak orang dan yang hadir saat itu adalah kandidat gubernur nomor urut 3 yakni Prof Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M. Agr, bersama dengan Tim Kampanye serta Tim Sukses yang menyampaikan visi dan misi melalui surat penyampaian yang dikeluarkan Nomor: 23/TIMP-PA/BK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Jadwal Agenda kampanye Calon Gubernur nomor urut 3 di Kabupaten Bulukumba, yakni agenda silaturahmi dan kampanye dialogis;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa duduk berdampingan dengan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 pada saat berlangsungnya kegiatan kampanye dialogis dan saat itu Saksi melihat pula Terdakwa hadir sambil bertepuk tangan dan sesekali menganggukkan kepalanya;
- Bahwa Terdakwa mendampingi kandidat gubernur nomor urut 3 sekitar jam 09.50 WITA sampai selesainya kegiatan kampanye dialogis pada saat itu kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melarang atau menegur Terdakwa namun hanya mengambil gambar dan menjadikan dokumentasi atas pelanggaran yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa maksud serta tujuan Terdakwa sehingga ikut dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa setahu Saksi tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat menguntungkan pasangan calon gubernur nomor urut 3 oleh karena Terdakwa adalah figur Kepala desa sehingga berpengaruh warga masyarakat pendukung Terdakwa akan mendukung pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3, yang didukung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Barugae;
- Bahwa sebelum kejadian kampanye dilaksanakan oleh semua kandidat calon gubernur, Panwas Kabupaten Bulukumba telah berkali-kali melakukan sosialisasi tentang Larangan Kepala Desa untuk ikut serta terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, yang

dikuatkan dengan surat himbauan Panitia Pengawas Pemilu Nomor: 0009/SN.04/PM.01.02/11/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Himbauan kepada para Kepala Desa untuk tidak melanggar Pasal 70 maupun 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014;

- Bahwa saat sosialisasi Terdakwa ada hadir dan sudah diingatkan oleh Panwas Kabupaten untuk tidak macam-macam;
- Bahwa setahu Saksi Syamsuddin selaku Panwas Kecamatan Bulukumba telah menemukan alat peraga kampanye (APK) dengan memuat foto atau gambar calon nomor urut 3 yang dipasang di rumah kediaman Terdakwa pada bulan Januari 2018;
- Bahwa setelah menemukan alat peraga (APK) yang dipasang di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Syamsuddin berusaha untuk menemui Terdakwa di kediamannya dan meminta untuk tidak memasang atau memuat foto atau gambar calon gubernur namun saat itu Saksi Syamsuddin tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan anak Terdakwa dan Saksi Samsuddin sampaikan kepada anak Terdakwa agar gambar calon gubernur tersebut tidak dipasang di kediamannya, selanjutnya beberapa lama kemudian, gambar tersebut hanya dipindahkan yakni Terdakwa memasang foto kandidat gubernur pada lantai atas rumah Terdakwa, oleh karena itu selanjutnya Panwas Kecamatan telah memberikan surat teguran kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Barugae tertanggal 31 Maret 2018, namun surat tersebut tidak diindahkan, bahkan foto atau gambar tersebut masih terpasang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendampingi calon gubernur sampai kampanye dialogis berakhir, dimana pada saat akhir acara pasangan calon melakukan foto bersama dengan masyarakat umum;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan foto bersama dengan kandidat gubernur nomor urut 3 dikarenakan masyarakat banyak telah berbaur dengan pasangan calon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi Ahli atas nama Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., meskipun telah dipanggil secara patut oleh karena Saksi Ahli yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas di luar daerah, sehingga Penuntut Umum memperlihatkan surat panggilan dipersidangan, dan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi Ahli atas nama Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir diminta sebagai Ahli dalam berbagai kasus tertentu dan Ahli pernah memberikan ahli untuk perkara:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN BIK.

1. Perkara kasus penghinaan;
 2. Perkara kasus penggelepan;
 3. Perkara kasus pengrusakan barang;
 4. Perkara kasus penganiayaan;
 5. Perkara kasus pencurian;
 6. Kasus Perkara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sinjai;
 7. Kasus Perkara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidrap;
 8. Kasus Perkara pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo;
- Bahwa tindak pidana pemilihan Kepala Daerah adalah Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;
 - Bahwa menurut pendapat saya, oleh karena frasa menguntungkan atau merugikan tidak dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga kita menggunakan penafsiran menurut pengertian bahasa, jadi istilah menguntungkan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat dipandang menguntungkan seperti kehadiran seseorang pada suatu kegiatan kampanye sudah dipandang bahwa itu tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon, apalagi jika diikuti dengan tindakan lain yang memperlihatkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon sedangkan merugikan salah satu calon yakni contoh apabila tindakan merusak alat peraga kampanye;
 - Bahwa (setelah diberitahukan kepada Ahli mengenai rangkaian tindakan Terdakwa yang menghadiri kampanye calon pasangan gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 09.50 WITA di Lingkungan Jawi-Jawi, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Ahli berpendapat) Jadi menurut pendapat saya bahwa semua rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Barugae atas nama Jabal Nur dan Aparatur Sipil Negara atas nama Aswal Alam tersebut sudah dikategorikan sebagai tindakan yang menguntungkan pasangan calon gubernur yang kampanyenya dihadiri oleh kedua orang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - Bahwa unsur-unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bagaimana pemenuhan unsur-unsur tersebut apakah sudah termasuk delik formil atau materil adalah:
 - Membuat keputusan: harus dilampiri dengan surat yang dikeluarkan/diterbitkan secara tertulis;

- Tindakan menguntungkan: tidak perlu dalam bentuk tertulis tetapi cukup dengan bentuk perbuatan yaitu hadir atau mengajak;
- Menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon: delik ini adalah delik formil sehingga tidak perlu ada pembuktian tentang telah ada keuntungan bagi pasangan calon, namun dengan kehadirannya seseorang di lokasi kampanye sudah dipandang menguntungkan pasangan calon yang kampanyenya dihadiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan, dakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut um telah pula mengajukan barang bukti berupa surat-surat dan photo-photo (umentasi) berupa:

1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts. 1055/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba dan Lampirannya;

1 (satu) rangkap Surat dari Tim Pemenangan Prof Andalan Nomor urut 3 Kabupaten Bulukumba Nomor 23/TIMP-PA/BK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bulukumba tentang surat penyampaian pelaksanaan kampanye dialogis oleh Prof Andalan yaitu Prof Dr. Nurdin Abdullah (Calon Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan nomor urut 3) di Bumi Panrita Lopi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dengan waktu dan tempat terlampir serta lampirannya;

2 (dua) lembar photo Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof Dr. Nurdin Abdullah;

1 (satu) lembar Photo rumah tingkat (dua lantai) Terdakwa yang diatas atap rumah terpasang baliho besar pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3;

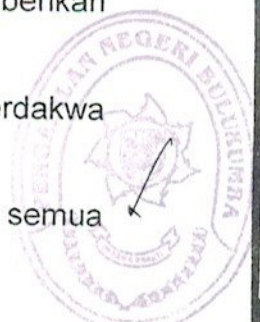
1 (satu) lembar Photo Terdakwa yang diupload di media social Facebook pada tanggal 17 April 2018 dengan latar belakang kalender pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengadiri kampanye calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 di Lingkungan Jawi-Jawi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 09.50 WITA sampai selesai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Terdakwa pergi ke Puskesmas Tanete untuk mengobati jari Terdakwa yang terluka kemudian Terdakwa pergi ke Polsek untuk membesuk warga Terdakwa yang ditahan di Polsek Bulukumpa dan sekalian silaturahmi dengan Kapolsek Bulukumpa yang baru bertugas di Polsek Bulukumpa, tidak lama kemudian datang rombongan calon gubernur nomor urut 3 yaitu Prof Nurdin Abdullah menuju ke rumah Lelaki H. A. Ranreng Mappatoba dan tiba-tiba terlontar bahwa yang mengatakan ada Lelaki Andi Arman di rumah Lelaki Andi Ranreng sehingga Terdakwa mau menemu Lelaki Andi Arman di rumah H. Andi Ranreng;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya Andi Ranreng, Terdakwa masuk untuk menemui dan mencari Andi Arman namun tidak ketemu kemudian Terdakwa tidak langsung pulang namun mendekati Prof Abdullah yang sedang duduk untuk berterima kasih dan bersalaman karena ada keponakan Terdakwa yang dipekerjakan di rumah makan aroma laut milik Prof. Nurdin Abdullah dan waktu itu Prof. Nurdin Abdullah langsung berkata kepada Terdakwa kamu duduk saja disini disamping aku, sehingga waktu itu Terdakwa ikut duduk berdampingan dengan Calon Gubernur Nomor urut 3 Prof Dr. Nurdin Abdullah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk di halaman rumah H. Andi Ranreng sudah ada spanduk kerja nyata Prof Nurdin Abdullah dan kursi-kursi serta ada masyarakat namun belum banyak serta Prof Nurdin Abdullah sudah duduk di tempat tersebut memaparkan visi dan misinya namun Terdakwa tidak tahu kalau itu tempat kampanye dialogis karena setahu Terdakwa kampanyenya di Pasar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos oblong warna abu-abu, celana jeans warna abu-abu robek pada lutut sebelah kanan dan menggunakan topi warna abu-abu dan sandal jepit coklat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Kepala Desa beserta perangkatnya tidak boleh ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis atau dilarang mendukung salah satu calon dalam pemilihan namun Terdakwa ke lokasi karena menganggap Prof. Dr Nurdin Abdullah adalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Barugae yang diangkat oleh Bupati Bulukumba sejak tahun 2013 dan akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah menjabat sebagai Kepala Desa Barugae selama dua periode;

Bahwa benar Terdakwa waktu itu ada bertemu dengan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di lokasi kejadian kampanye tersebut bahkan ada beberapa Pengawas Lapangan yang memotret Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak bertujuan datang untuk ikut kampanye namun hanya untuk silaturahmi dan pada saat duduk berdampingan dengan Prof Dr. Nurdin Abdullah benar Terdakwa ada bertepuk tangan dan menganggukan kepala akan tetapi Terdakwa bertepuk tangan karena disuruh oleh Prof. Dr. Nurdin Abdullah;

Bahwa benar Terdakwa pernah menerima surat himbauan dari Bupati Bulukumba dan pihak Panwas Bulukumba terkait netralitas Kepala Desa dalam pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa benar Terdakwa pernah memasang baliho calon pasangan gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof Dr. Nurdin Abdullah di tempat tinggal Terdakwa dan pemasangan baliho tersebut dilakukan oleh saudara Terdakwa jauh hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai;

Bahwa tujuannya adalah untuk memperkenalkan bahwa Prof. Dr. Nurdin Abdullah adalah calon gubernur provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa pemasangan baliho tersebut bukan bentuk dukungan Terdakwa namun hanya untuk memperkenalkan kepada masyarakat;

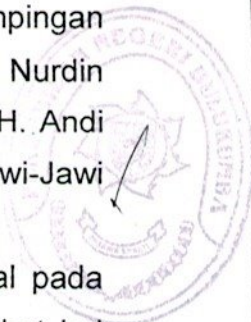
Bahwa benar Terdakwa juga sudah pernah ditegur oleh Panwas Kecamatan untuk melepaskan baliho sehingga Terdakwa telah melepaskannya dari depan rumah namun memasang kembali di atap rumah Terdakwa karena Terdakwa pikir yang dilarang hanya dipasang di depan rumah;

Bahwa benar Terdakwa ada mengupload status Terdakwa di Facebook dengan latar belakang kalender pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 sebelum kampanye namun karena Terdakwa baru belajar untuk menggunakan media social;

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dalam perkara pengrusakan selama 4 (empat) bulan pada tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 09.50 WITA, Terdakwa Jabal Nur alias Abang bin H. Abd. Latif telah hadir dan duduk berdampingan dengan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah dalam kampanye dialogis yang dilaksanakan di halaman rumah H. Andi Ranreng alias Karaeng Ranreng di Lingkungan Jawi-Jawi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa kronologis kehadiran Terdakwa dalam kampanye tersebut berawal pada hari itu Terdakwa sebelumnya pergi ke Puskesmas Tanete untuk mengobati jari



Terdakwa yang terluka kemudian Terdakwa pergi ke Polsek untuk membesuk warga Terdakwa yang ditahan di Polsek Bulukumpa dan sekalian silaturahmi dengan Kapolsek Bulukumpa yang baru bertugas di Polsek Bulukumpa, tidak lama kemudian datang rombongan calon gubernur nomor urut 3 yaitu Prof Nurdin Abdullah menuju ke rumah Lelaki H. A. Ranreng Mappatoba dan tiba-tiba terlontar bahwa yang mengatakan ada Lelaki Andi Arman di rumah Lelaki Andi Ranreng sehingga Terdakwa mau menemui Lelaki Andi Arman di rumah H. Andi Ranreng. Dan setelah sampai di rumahnya Andi Ranreng, Terdakwa masuk untuk menemui dan mencari Andi Arman namun tidak ketemu kemudian Terdakwa tidak langsung pulang namun mendekati Prof Abdullah yang sedang duduk untuk berterima kasih dan bersalaman karena ada keponakan Terdakwa yang dipekerjakan di rumah makan aroma laut milik Prof. Nurdin Abdullah dan waktu itu Prof. Nurdin Abdullah langsung berkata kepada Terdakwa kamu duduk saja disini disamping aku, sehingga waktu itu Terdakwa ikut duduk berdampingan dengan Calon Gubernur Nomor urut 3 Prof Dr. Nurdin Abdullah sampai selesainya kampanye dialogis tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa sewaktu Prof. Dr. Nurdin Abdullah memaparkan visi dan misinya Terdakwa ada bertepuk tangan dan sesekali mengganggu kepala;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Barugae Aktif yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts. 1055/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba dan Lampirannya;
- Bahwa sebelum dilaksanakan kampanye telah dilakukan sosialisasi oleh Panwaslu Kabupaten Bulukumba yang dihadiri oleh semua Kepala Desa termasuk Terdakwa dimana telah diingatkan netralitas dari Kepala Desa agar tidak ikut dalam politik praktis yang mendukung pasangan calon manapun dalam pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Kepala Desa beserta perangkatnya tidak boleh ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis atau dilarang mendukung salah satu calon dalam pemilihan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menerima surat himbuan dari Bupati Bulukumba dan pihak Panwas Bulukumba terkait netralitas Kepala Desa dalam pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memasang baliho calon pasangan gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof Dr. Nurdin Abdullah di tempat tinggal Terdakwa pada bulan Januari 2018 dan pemasangan baliho tersebut dilakukan oleh saudara Terdakwa jauh hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai dengan tujuannya adalah untuk memperkenalkan bahwa Prof. Dr. Nurdin Abdullah adalah calon gubernur provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa benar Terdakwa juga sudah pernah ditegur oleh Panwas Kecamatan untuk melepaskan baliho sehingga Terdakwa telah melepaskannya dari depan rumah namun memasang kembali di atap rumah Terdakwa karena Terdakwa pikir yang dilarang hanya dipasang di depan rumah;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengupload status Terdakwa di Facebook dengan latar belakang kalender pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 sebelum kampanye namun karena Terdakwa baru belajar untuk menggunakan media social;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, oleh arena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

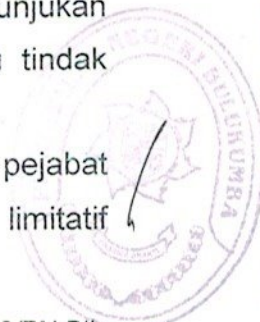
Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 Unsur setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang menunjukkan byek hukum pidana dengan jabatannya yang didakwa melakukan suatu tindak lana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah pejabat ng menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara yang secara limitatif



disebutkan dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim Ad Hoc;
6. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
9. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;
11. Kepala Perwakilan Rakyat Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkekuasaan Penuh;
12. Gubernur dan Wakil Gubernur;
13. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan;
14. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara namun hanya menyebutkan dan menjelaskan Pejabat Pimpinan Tinggi yaitu pegawai ASN yang menjabat sebagai pimpinan tinggi, selanjutnya Pejabat Administrasi yaitu pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah, sedangkan Pejabat Fungsional yaitu pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah, serta Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu pegawai yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim pengertian pejabat ASN adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan tertentu baik jabatan administrasi dan jabatan fungsional dalam instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa adalah yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: No. Reg: PDM-...../R.4.22/Euh.1/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan yaitu Terdakwa bernama Jabal Nur alias Abang bin H. Abd. Latif, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Blk.

Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Jabal Nur alias Abang bin H. Abd. Latif, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa Barugae yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba, hal tersebut sejalan dengan keterangan para Saksi Syamsuddin S. bin Subu, Saksi Abdul Hamid bin Sakka dan Saksi A. Darwis bin H. Ambo dikuatkan dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu: Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts. 1055/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba dan Lampirannya dimana nama Terdakwa disebutkan sebagai Kepala Desa Barugae dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun yaitu periode tahun 2013-2019, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi subyektif selaku Kepala Desa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan mengenai pengertian membuat keputusan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan, namun menurut Majelis Hakim pengertian keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan adalah keputusan atau tindakan yang sengaja dibuat dengan tujuan dapat menimbulkan atau memberikan keuntungan atau merugikan bagi orang lain dalam hal ini salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah, dimana bedanya kalau keputusan harus kongkrit berbentuk tertulis sedangkan tindakan tidak perlu berbentuk tertulis hanya cukup suatu perbuatan atau tindakan saja. Delik ini bersifat formil sehingga tidak perlu dibuktikan apakah orang atau pasangan calon yang dimaksud telah memperoleh keuntungan sebagai akibat keputusan/tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut menurut Prof. P. A. F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut. Kesengajaan dapat berupa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 09.50 WITA, Terdakwa Jabal Nur alias Abang bin H. Abd. Latif telah hadir dan duduk berdampingan dengan calon gubernur

Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah dalam kampanye dialogis yang dilaksanakan di halaman rumah H. Andi Ranreng alias Karaeng Ranreng di Lingkungan Jawi-Jawi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kronologis kehadiran Terdakwa dalam kampanye tersebut pada hari itu menurut pengakuan Terdakwa berawal saat sebelumnya pergi ke Puskesmas Tanete untuk mengobati jari Terdakwa yang terluka kemudian Terdakwa pergi ke Polsek untuk membesuk warga Terdakwa yang ditahan di Polsek Bulukumpa dan sekalian silaturahmi dengan Kapolsek Bulukumpa yang baru bertugas di Polsek Bulukumpa, tidak lama kemudian datang rombongan calon gubernur nomor urut 3 yaitu Prof Nurdin Abdullah menuju ke rumah Lelaki H. A. Ranreng Mappatoba dan tiba-tiba terlontar bahwa yang mengatakan ada Lelaki Andi Arman di rumah Lelaki Andi Ranreng sehingga Terdakwa mau menemu Lelaki Andi Arman di rumah H. Andi Ranreng. Dan setelah sampai di rumahnya Andi Ranreng, Tedakwa masuk untuk menemui dan mencari Andi Arman namun tidak ketemu kemudian Terdakwa tidak langsung pulang namun mendekati Prof Abdullah yang sedang duduk untuk berterima kasih dan bersalaman karena ada keponakan Terdakwa yang dipekerjakan di rumah makan aroma laut milik Prof. Nurdin Abdullah dan waktu itu Prof. Nurdin Abdullah langsung berkata kepada Terdakwa kamu duduk saja disini disamping aku, sehingga waktu itu Terdakwa ikut duduk berdampingan dengan Calon Gubernur Nomor urut 3 Prof Dr. Nurdin Abdullah sampai selesainya kampanye dialogis tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dimana sewaktu Prof. Dr. Nurdin Abdullah memaparkan visi dan misinya Terdakwa ada bertepuk tangan dan sesekali menganggukkan kepalanya yang dilihat oleh Panwas Kecamatan yaitu Saksi Syamsuddin S. bin Subu, Petugas Pengawas Lapangan yaitu Saksi Abdul Hamid bin Sakka dan Saksi A. Darwis bin H. Ambo Nai yang juga sempat diambil dokumentasinya (foto) sebagaimana diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pengakuannya Terdakwa mengatakan tidak bertujuan untuk menghadiri kampanye dari calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah dan tidak mengetahui di tempat tersebut dilakukan kampanye dari calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah oleh karena Terdakwa berada di rumah H. Andi Ranreng untuk mencari temannya yaitu Lelaki Andi Arman dan yang Terdakwa ketahui kampanye calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah akan dilaksanakan di pasar, akan tetapi terungkap pula fakta bahwa pada saat Terdakwa datang Terdakwa telah melihat adanya spanduk kerja nyata dari Pfof Dr. Nurdin Abdullah (calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3) terpasang di tempat tersebut dan banyak kursi serta masyarakat yang datang di tempat tersebut bahkan Terdakwa mengakui calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah pada waktu itu sudah membicarakan visi dan misinya, namun Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Btk.

o masuk di tempat tersebut bahkan setelah Lelaki Andi Arman yang dicari tidak nukan Terdakwa tidak langsung pulang bahkan menyempatkan diri untuk alaman dengan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. lin Abdullah, sehingga Terdakwa diminta duduk berdampingan dan mengikuti a kampanye dialogis tersebut sampai selesai, selain itu selama kampanye akwa sempat bertepuk tangan dan sesekali menganggukan kepalanya, sehingga lis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengetahui adanya kampanye dialogis Terdakwa datang di rumah H. Andi Ranreng yang dilakukan oleh calon gubernur wesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah akan tetapi Terdakwa dengan sengaja mengikuti kampanye tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap fakta lain bahwa jauh hari sebelum sanakan kampanye Terdakwa yang adalah Kepala Desa Barugae Aktif yang jkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts. 1055/X/2013 jal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa dan angkatan Kepala Desa di 45 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba telah jkan sosialisasi oleh Panwaslu Kabupaten Bulukumba yang dihadiri oleh semua la Desa termasuk Terdakwa dimana telah diingatkan netralitas dari Kepala Desa tidak ikut dalam politik praktis yang mendukung pasangan calon manapun dalam ihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil ota, bahkan sebelumnya Terdakwa pernah menerima surat himbauan dari Bupati umba dan pihak Panwas Bulukumba terkait netralitas Kepala Desa dalam ihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil ota, sehingga Terdakwa telah mengetahui konsekuensi jabatannya sebagai a Desa beserta perangkat desa tidak boleh ikut terlibat dalam kegiatan politik s atau dilarang mendukung salah satu calon dalam pemilihan. Meskipun ian Terdakwa masih saja terlibat dalam politik praktis yang mendukung salah pasangan calon jauh hari sebelum dilakukannya kampanye sebagaimana jkap fakta dipersidangan bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa pernah isang baliho calon pasangan gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof rdin Abdullah di tempat tinggal Terdakwa, yang menurut pengakuan Terdakwa an untuk memperkenalkan bahwa Prof. Dr. Nurdin Abdullah sebagai calon ur provinsi Sulawesi Selatan, bahkan setelah ditegur oleh Panwas Kecamatan melepaskan baliho, Terdakwa benar telah melepaskannya dari depan rumah r memasang kembali di atap rumah Terdakwa sehingga masih dapat dilihat dan i oleh masyarakat dan baru dilepaskan setelah dilakukannya klarifikasi oleh as Kecamatan pada bulan Mei 2018, selain itu pada tanggal 18 April 2017 cwa juga ada mengupload status Terdakwa di Facebook dengan latar belakang er pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim idapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Kepala Desa Barugae yang masih

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Bk.



aktif sebelum kampanye calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof Dr. Nurdin Abdullah pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 yaitu memasang baliho pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 di depan rumahnya dan diatap rumahnya, mengupload status Terdakwa di Facebook dengan latar belakang kalender pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3, bahkan Terdakwa menghadiri kampanye calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah di rumah H. Andi Ranreng alias Karaeng Ranreng di Lingkungan Jawi-Jawi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan sekitar pukul 09.50 sampai selesai dimana Terdakwa duduk berdampingan dengan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah, bertepuk tangan dan sesekali menganggungkan kepala pada saat calon sedang membicarakan visi dan misinya, telah dilakukan dengan sengaja dan sudah tentu dapat memberikan pengaruh bagi warga masyarakat Desa Barugae dan masyarakat sekitar pendukung Terdakwa untuk turut mendukung pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah yang berpengaruh pada pemberian suara terhadap paslon tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan keuntungan kepada pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah dan pasangannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dilarang membuat keputusan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon pemilihan kepala daerah Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN BIK.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kua harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap kua dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia dilakukan bukan hanya an tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap Terdakwa tetapi juga dengan ud untuk membina dan mendidik (edukatif) Terdakwa agar dapat menimbulkan jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu pertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman i Terdakwa, yaitu :

Hal Yang Memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil dan imateril bagi pasangan calon gubernur yang lain;

Hal Yang Meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan keluarga berupa isteri dan anak-anak;

Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim kan mempertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum telah sesuai atau terlalu ingan atau terlalu berat terhadap penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melihat sifat, tujuan dan jenis tindak pidana yang dilakukan serta peran Terdakwa demikian pula akibatnya, hal-hal yang melatarbelakanginya baik secara psikis dan sosiologis, kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Barugae Aktif yang masih diperlukan oleh masyarakat desa Barugae dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan desa serta hal-hal meringankan dan memberatkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam tuntutan Puntuntut Umum hanya mempertimbangkan mengenai satu lembar SK Pengangkatan Kepala Desa Barugae, surat jadwal kampanye dari Tim Pemenangan paslon nomor urut 3 dan salah satu photo Terdakwa yang menggunakan topi bersama dengan calon gubernur Sulawesi Selatan yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah, namun dalam penyitaan terdapat pula barang bukti lain yang juga dilampirkan dalam perkara ini, sehingga mengenai pertimbangan barang bukti berupa surat-surat dan photo-photo akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts. 1055/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba dan Lampirannya;
- 1 (satu) rangkap Surat dari Tim Pemenangan Prof Andalan Nomor urut 3 Kabupaten Bulukumba Nomor 23/TIMP-PA/BKV/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bulukumba tentang surat penyampaian pelaksanaan kampanye dialogis oleh Prof Andalan yaitu Prof Dr. Nurdin Abdullah (Calon Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan nomor urut 3) di Bumi Panrita Lopi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dengan waktu dan tempat terlampir serta lampirannya;
- 2 (dua) lembar photo Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof Dr. Nurdin Abdullah;
- 1 (satu) lembar Photo rumah tingkat (dua lantai) Terdakwa yang diatas atap rumah terpasang baliho besar pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3;
- 1 (satu) lembar Photo Terdakwa yang diupload di media social Facebook pada tanggal 17 April 2018 dengan latar belakang kalender pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3;

Dimana barang bukti tersebut berkaitan dengan pembuktian perkara ini yang tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Terdakwa akan tetapi merupakan surat-surat yang tidak terpisahkan dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

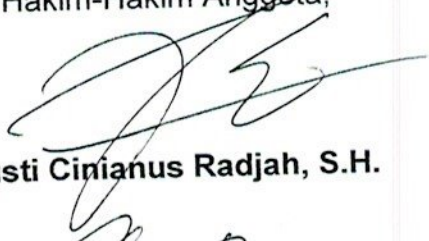
MENGADILI:

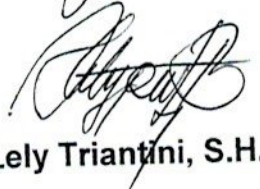
1. Menyatakan Terdakwa Jabal Nur alias Abang bin H. Abd. Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Jabal Nur alias Abang bin H. Abd. Latif dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts. 1055/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba dan Lampirannya;
 - 1 (satu) rangkap Surat dari Tim Pemenangan Prof Andalan Nomor urut 3 Kabupaten Bulukumba Nomor 23/TIMP-PA/BK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bulukumba tentang surat penyampaian pelaksanaan kampanye dialogis oleh Prof Andalan yaitu Prof Dr. Nurdin Abdullah (Calon Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan nomor urut 3) di Bumi Panrita Lopi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dengan waktu dan tempat terlampir serta lampirannya;
 - 2 (dua) lembar photo Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 yaitu Prof Dr. Nurdin Abdullah;
 - 1 (satu) lembar photo rumah tingkat (dua lantai) Terdakwa yang diatas atap rumah terpasang baliho besar pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3;
 - 1 (satu) lembar photo Terdakwa yang diupload di media social Facebook pada tanggal 17 April 2018 dengan latar belakang kalender pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **6 Juli 2018** oleh kami **Sutiyono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **6 Juli 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Haeruddin Madjid, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Ferdy Siswandana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

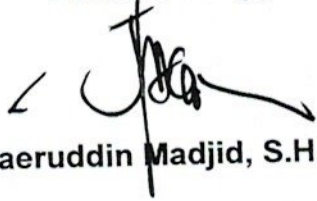

Yusti Cinianus Radjah, S.H.


Lely Triantini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Sutiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti


Haeruddin Madjid, S.H., M.H.

PENGESAHAN

No. 110/Pid. Sus/2018/PN. Bk

Foto copy/salinan/turunan sesuai dengan aslinya,
dikirimkan kepada **Bawaslu Bulukumba** No: 0031/Sit-04/pn/05/1/2020
atas peringatannya pada tanggal **3-2-2020**

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA,

